

Manulife Indonesia

Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (**"Manulife Indonesia"**) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada, dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada konsumen individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Dengan jumlah hampir mencapai 11.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di lebih dari 30 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani sekitar 2 juta nasabah di Indonesia.

Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lengkap mengenai Manulife Indonesia, ikuti kami di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, atau kunjungi www.manulife.co.id

Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, Ground Floor - North Tower
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930

Telepon : (021) 2555 7777


: 0 800 1 606060


(Bebas pulsa & khusus wilayah di luar kode area Jakarta)

Email : customerserviceid@manulife.com

 www.manulife.co.id

 @Manulife_id

 Manulife Indonesia

 Manulife Indonesia

 @Manulife_id

- Brosur ini hanya merupakan alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi ini. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis yang memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.
- Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
- Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk Komisi Tenaga Pemasar, Biaya Administrasi, Rincian Biaya Polis misalnya biaya cetak Polis dan materai serta Biaya Pemasaran.

Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk ini dapat dilihat di www.manulife.co.id/

 **Manulife**

ASURANSI JIWA KUMPULAN

Manulife Proteksi Karyawan

Perlindungan Karyawan Untuk Kemajuan Perusahaan



MMSIS_20220210

MANULIFE PROTEKSI KARYAWAN

Perlindungan Karyawan Untuk Kemajuan Perusahaan

Kinerja karyawan perusahaan akan berbanding lurus dengan kenyamanan mereka dalam bekerja. Ketika suatu perusahaan memberikan kepeduliannya kepada para karyawan, maka karyawan akan memberikan yang untuk perusahaan itu.

Untuk itulah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (**"Manulife Indonesia"**) mempersembahkan sebuah produk, **Asuransi Jiwa Kumpulan – Manulife Proteksi Karyawan ("MPK")**. Produk yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi karyawan perusahaan dan memberikan ketenangan dalam bekerja.

Manfaat Pertanggungans Manulife Proteksi Karyawan



Manfaat Meninggal Dunia

Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat meninggal dunia apabila Peserta meninggal dunia, sebesar :

- Uang Pertanggungans sebagaimana dinyatakan dalam Ringkasan Polis, ditambah
- Nilai Polis yang telah terbentuk (jika ada)



Manfaat Jatuh Tempo

Apabila pertanggungans bagi Peserta telah jatuh tempo sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemegang Polis sebagaimana dinyatakan dalam Surat Permintaan Asuransi Karyawan atau perubahannya, maka Manulife Indonesia akan membayar manfaat jatuh tempo sebesar Nilai Polis yang telah terbentuk, kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta.



Manfaat Dana Tunai

Apabila Pemegang Polis mengajukan permohonan atas nama Peserta untuk membatalkan Nilai Polis sebelum tanggal jatuh tempo sesuai dengan yang telah ditetapkan Pemegang Polis sebagaimana dinyatakan dalam Surat Permintaan Asuransi Karyawan atau perubahannya, maka Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat dana tunai dari Nilai Polis yang telah terbentuk, dikurangi biaya sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Polis (bila ada), kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta, berdasarkan jadwal Vesting yang terdapat dalam Ringkasan Polis.

Syarat dan Ketentuan

Pemegang Polis

Perusahaan atau badan usaha yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Manulife Indonesia.

Peserta

Karyawan yang memenuhi syarat untuk dipertanggungans telah didaftarkan oleh Pemegang Polis dan disetujui oleh Manulife Indonesia berdasarkan ketentuan, sebagaimana tercantum pada daftar peserta. Termasuk di dalam Peserta ini adalah Peserta Tambahan dan Peserta Baru.

Usia Masuk Peserta

Minimum : 15 tahun atau status sudah menikah
Maksimum : 70 tahun

Masa Kepesertaan

Minimal 5 (lima) tahun atau sesuai Tanggal Jatuh Tempo Kepesertaan yang ditetapkan oleh Pemegang Polis

Masa Pembayaran Premi

Selama Masa Kepesertaan yaitu sejak tanggal mulai berlakunya kepesertaan sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Kepesertaan.

Mata Uang : Rupiah

Unit

Satuan jumlah penyertaan Pemegang Polis dalam setiap Dana yang di pilih.

Polis

Dokumen yang memuat perjanjian pertanggungans antara Pemegang Polis dan Penanggung yang terdiri dari antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Umum Polis, Surat Permintaan Asuransi Karyawan dari Pemegang Polis dan dokumen lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau yang dinyatakan sebagai bagian dari Polis.

Nilai Polis

Total Unit yang dialokasikan pada Polis yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Premi

- Sejumlah nilai uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta kepada Manulife Indonesia guna memperoleh Manfaat Pertanggungans.
- Jumlah Premi Peserta ditentukan oleh Pemegang Polis berdasarkan persentase gaji atau nominal tetap.
- Premi dibayar oleh Pemegang Polis atau Karyawan.
Minimal Premi adalah:
 - Per Peserta: Rp 150.000 per Tahun Polis; dan
 - Per Pemegang Polis: Rp 48.000.000 per Tahun Polis
 - Maksimal Premi adalah Rp 12.000.000 per Tahun Polis, per Peserta.

Uang Pertanggungans

- Sejumlah nilai uang yang tercantum pada Ringkasan Polis atau adendum, sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungans.
- Uang Pertanggungans sebesar: Rp 7.500.000; atau 5 x Premi Tahunan (mana yang lebih besar); terbatas
- Pada Uang Pertanggungans maksimal Rp 60.000.000 per Peserta.
- Uang Pertanggungans hanya akan ditinjau 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Polis, dan tidak dapat berlaku surut.

Metode Underwriting Guaranteed Issue

Pilihan Dana Investasi dan Kinerja Dana Investasi

Jenis Dana Investasi	Tingkat Risiko	Alokasi Aset	Kinerja Historis (Performance) dan Alokasi Aset				
			2017	2018	2019	2020	2021
GSP Dana Pasar Uang Rupiah (GSP Rupiah Money Market Fund)	Rendah	Pasar Uang: 100%	7.04%	6.67%	7.85%	6.28%	4.01%
GSP Dana Pasar Uang Sejahtera (GSP Prosperous Money Market Fund)	Rendah	Pasar Uang: 100%	6.51%	6.44%	7.49%	6.00%	3.89%
GSP Dana Pasar Uang US Dollar (GSP US Dollar Money Market Fund)	Menengah	Pasar Uang US\$: 100%	0.43%	1.96%	9.07%	-1.51%	4.62%
GSP Dana Pendapatan Tetap (GSP Fix Income Fund)	Menengah	Pasar Uang: 0 - 20% Obligasi: 80% -100%	17.72%	-1.55%	14.16%	14.53%	3.76%
GSP Dana Berimbang (GSP Balanced Fund)	Tinggi	Pasar Uang: 0 - 20% Obligasi: 80% -100%	19.92%	(3.56)	6.86%	(10.34)	3.34%

Catatan:

- Imbal hasil dari investasi Pemegang Polis tidak dijamin dan dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi Unit Link. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Polis.
- Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.
- Kinerja historis di atas adalah kinerja historis minimum 5 (lima) tahun terakhir, bagi Dana Investasi yang terbit/dijual dibawah 5 (lima) tahun dapat menyesuaikan sesuai dengan tanggal terbit/dijualnya.

Risiko-risiko

Risiko Pasar

Harga unit akan mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari harga unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.

Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya atauagalnya proses internal, manusia, sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Pengakhiran Polis lebih Awal

Pengakhiran Polis lebih awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari Manfaat Pertanggungan yang telah dibayarkan (jika ada) atau Premi yang telah dibayarkan dan Pertanggungan akan berakhir.

Risiko Asuransi Unit Link

Tingkat risiko asuransi produk *Unit Link* dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal produk *Unit Link* atau proposal penawaran yang dapat diperoleh dari tenaga pemasar dan dapat dilihat pada Sheet Risiko Asuransi *Unit Link*.

Pengecualian

Uang Pertanggungan untuk manfaat meninggal dunia tidak dapat Manulife Indonesia bayarkan apabila Peserta meninggal dunia akibat keadaan sebagai berikut :

- Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar atau cedera akibat tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan; atau
- Sebagai penumpang ataupun awak pesawat udara kecuali pada penerbangan komersial yang terjadwal; atau
- Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, *bungy jumping*, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olah raga berisiko lainnya; atau
- Melakukan dan/atau berpartisipasi dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambilalihan kekuasaan, dan perbuatan melanggar hukum; atau
- Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum; atau
- Segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotika, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali yang diakibatkan oleh pekerjaan Peserta itu sendiri.

Catatan:

Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Polis **Manulife Proteksi Karyawan**.

Biaya-Biaya

Biaya – biaya yang akan dikenakan pada Manulife Proteksi Karyawan adalah :

- Biaya administrasi dikenakan sesuai dengan pilihan dari Pemegang Polis sebagaimana dinyatakan dalam Surat Permintaan Asuransi Karyawan atau perubahannya:
 - 0 - 7,5% dari setiap pembayaran Premi, atau
 - 0 - 2% per tahun dari Nilai Polis yang tersedia di setiap akhir bulan.Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis sebelum akhir bulan, maka biaya administrasi akan diperhitungkan secara proporsional
- Biaya pengelolaan investasi dikenakan maksimal sebesar 1% (satu persen) per tahun dari Nilai Polis yang tersedia di setiap akhir bulan. Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis sebelum akhir bulan, maka biaya pengelolaan investasi akan diperhitungkan secara proporsional.
- Biaya pembatalan Polis akan dikenakan dalam hal Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Polis atau adanya pembayaran manfaat dana tunai sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Polis, ditetapkan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) ditambah dengan biaya sebesar % (persentase) dari Nilai Polis yang dibatalkan berdasarkan lamanya masa kepesertaan yang telah dijalani masing-masing Peserta, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Polis	Biaya
1	4%
2	3%
3	2%
4	1%
5	1%
>5	0%

- Biaya Perubahan Arah Investasi:

- Untuk Perubahan Arah Investasi pertama dan kedua dalam 1 (satu) tahun kalender tidak dikenakan biaya Perubahan Arah Investasi
- Untuk Perubahan Arah Investasi ketiga dan keempat dalam 1 (satu) tahun kalender dikenakan biaya sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) yang dipotong langsung dari Nilai Polis.

- Biaya Status Tidak Aktif:

- Dibebankan sebesar 0,00139% per hari dari Nilai Polis, dimana biaya ini dibebankan selama periode 5 (lima) tahun Polis; dan
- Apabila Nilai Polis di bawah Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah), maka akan dikenakan biaya tambahan Status Tidak Aktif sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per bulan yang dipotong langsung dari Nilai Polis.

- Biaya yang dikenakan untuk pencetakan laporan rekening Peserta:

- Bebas biaya untuk dua kali dalam 1 (satu) tahun kalender;
- Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) untuk setiap permintaan yang ketiga dan seterusnya dalam 1 (satu) tahun kalender.

- Biaya pengiriman laporan rekening Peserta secara khusus (bila ada), sesuai jumlah biaya yang dikenakan oleh perusahaan jasa kurir yang digunakan

- Biaya untuk penggantian kartu tanda Peserta yang hilang atau penggantian nomor PIN sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah).

Prosedur Pengajuan Klaim

Dokumen-dokumen yang wajib diserahkan kepada Manulife Indonesia untuk menerima Manfaat Pertanggungan:

- Apabila Peserta meninggal dunia:

- Formulir Klaim Meninggal Dunia;
- Surat keterangan Dokter pemeriksa jenazah Peserta, dengan menjelaskan sebab-sebab meninggalnya Peserta;
- Surat Keterangan Meninggal Dunia dari pihak yang berwajib, apabila meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas;
- Surat Keterangan Meninggal Dunia dari instansi yang berwenang atau Akte Kematian; dan
- Surat Keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, apabila diperlukan.

- Apabila Peserta masih hidup ketika pertanggungan berakhir:

- Formulir Klaim Jatuh Tempo atau Dana Tunai;
- Surat Keterangan mengenai bukti diri dari Peserta; dan
- Surat keterangan status Peserta dari Pemegang Polis.

Apabila berkas-berkas klaim tidak jelas, bertentangan atau tidak sesuai maka Manulife Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan atau meminta berkas lain atau penjelasan lebih lanjut. Manulife Indonesia mempunyai hak untuk menolak klaim dan/atau membatalkan pertanggungan apabila ternyata terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan pada berkas-berkas klaim yang diserahkan kepada Manulife Indonesia.

Pemohonan klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Manulife Indonesia disertai dengan berkas-berkas klaim yang asli selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak peristiwa yang menyebabkan klaim tersebut. Apabila Pemegang Polis tidak menyampaikan berkas-berkas klaim dalam waktu yang ditentukan maka Manulife Indonesia mempunyai hak untuk menolak klaim.

Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan berkas-berkas dimaksud dalam Ketentuan Polis telah diterima dan disetujui oleh Manulife Indonesia dimana Nilai Polis yang dibayarkan akan menggunakan harga Unit yang berlaku pada tanggal transaksi dicatat oleh Manulife Indonesia.